



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pirman bin Muhamad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

Asniarti binti Buyung Rusman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 5 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I Pirman bin Muhamad telah menikah dengan Pemohon II Asniarti binti Buyung Rusman pada tanggal 15 September 1998 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Zoni Evan Pratama bin Pirman umur 18 tahun;
 - Fefy Monicha Sari binti Pirman umur 10 tahun 7 bulan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama (Zoni Evan Pratama bin Pirman) dengan (Yoza Petrilia binti Pinri);
3. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa, antara anak Pemohon Zoni Evan Pratama bin Pirman dengan Yoza Petrilia binti Pinri telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun dan sekarang calon isterinya sudah hamil 6 bulan;
5. Bahwa, Pemohon menghendaki agar Zoni Evan Pratama bin Pirman dengan Yoza Petrilia binti Pinri tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa, Pemohon ingin agar Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Zoni Evan Pratama bin Pirman dengan Yoza Petrilia binti Pinri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 2 tahun dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan cinta kasih, dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu , karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pirman Nomor 1709020504780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 26 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asniarti Nomor 1709024605790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 17 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/06/I/1999 tanggal 25 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan Nomor B.23/KUA.07.04.03/pw.01/01/2018 pada tanggal 1 Februari 2018, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 1709021311100010 Pada tanggal 8 Mei 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Zoni Evan Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor 1709-LT-17062013-0004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.6);

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Yoza Fetriliana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dengan Nomor 1771-LT-06122010-0024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Zoni Evan Pratama yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada tanggal 13 Februari 2018 dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Yoza Fetriliana yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Pembantu Pagar Dewa III Kota Bengkulu, pada tanggal 13 Februari 2018 dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (P.9);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, benar, Zoni Evan Pratama adalah anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Zoni Evan Pratama dengan perempuan yang bernama Yoza Pitriliana;
 - Bahwa, Zoni Evan Pratam berstatus jejaka dan Yoza Pitriliana berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Zoni Evan Pratama dengan Yoza Pitriliana telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, Zoni Evan Pratama dan Yoza Pitriliana tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, Zoni Evan Pratama sudah bekerja sebagai swasta (kuli bangunan) dan telah memiliki penghasilan dan telah mampu menghidupi keluarga;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, benar, Zoni Evan Pratama adalah anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Zoni Evan Pratama dengan seorang perempuan yang bernama Yoza Pitriliana;
 - Bahwa, Zoni Evan Pratama dengan Yoza Pitriliana telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, Zoni Evan Pratama berstatus jejaka dan Yoza Pitriliana berstatus perawan;
 - Bahwa, Zoni Evan Pratama dan Yoza Pitriliana tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Zoni Evan Pratama sudah bekerja sebagai swasta (kuli bangunan) dan telah memiliki penghasilan dan telah mampu menghidupi keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan konklusi atau kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak-anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bengkulu kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Zoni Evan Pratama bin Pirman**, umur 18 tahun 0 bulan dengan seprang perempuan yang bernama **Yoza Pitriliana binti Pinri**, umur 17 tahun 2 bulan, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Yoza Pitriliana binti Pinri tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Penolakan Nomor B.23/KUA.07.04.03/pw.01/01/2018 pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.9) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.9) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta bukti (P.4) terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II nama Zoni Evan Pratama bin Pirman baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi serta juga alat bukti (P5.) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa, Zoni Evan Pratama bin Pirman umur 18 (delapanbelas) tahun dengan Yoza Petriliaa binti Pinri, umur 17 (tujuh belas) tahun 2(dua) bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, hubungan mereka berdua terlihat semakin

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akrab, kemudian keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon mempelai perempuan telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab kedua anak tersebut, bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zoni Evan Pratama bin Pirman umur 18 (delapanbelas) tahun, sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Yoza Petrilia binti Pinri umur 17 (tujuh belas) tahun 2(dua) bulan, dan kedua anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon mempelai perempuan telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika Zoni Evan Pratama bin Pirman dan Yoza Petrilia binti Pinri tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Zoni Evan Pratama bin Pirman dan Yoza Petrilia binti Pinri tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki atau Zoni Evan Pratama bin Pirman belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zoni Evan Pratama bin Pirman umur 18 (lima belas) tahun bulan dengan calon mempelai perempuan yang bernama Yoza Petrilia binti Pinri, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II nama Zoni Evan Pratama bin Pirman untuk menikah dengan seorang perempuan nama Yoza Petrilia binti Pinri;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemashlahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Zoni Evan Pratama bin Pirman untuk menikah dengan seorang perempuan nama Yoza Petriliانا binti Pinri, dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zoni Evan Pratama bin Pirman dengan seorang perempuan Yoza Petriliانا binti Pinri, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zoni Evan Pratama bin Pirman dengan seorang perempuan nama Yoza Petriliانا binti Pinri;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II bernama Zoni Evan Pratama bin Pirman, umur 18 tahun dengan seorang perempuan nama Yoza Petrilia binti Pinri, umur 17 tahun 2 bulan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah dengan susunan **ROZALI, B.A., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUGITO S.S.H.** dan **ASYMAWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

ROZALI, B.A., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO S.S.H.

ASYMAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MERLY DOLIANTI, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	:	Rp.	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);